

TANTANGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PESANTREN & PERPRES DANA ABADI PESANTREN BAGI DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BANTEN

Muhyi Shubhie
Dosen PAI Fakultas Ekonomi Universitas Al Khaeriyah Cilegon
Email: muhiyisubkie@gmail.com

ABSTRAK

Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa dan bagaimana Antara Harapan dan Tantangan lahirnya Undang- undang Pesantren, dan Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren serta perannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Teknik analisa data yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data-data dalam bentuk uraian yang sistematis komprehensif dan holistic, kemudian dianalisis dengan pendekatan sejarah social pendidikan Islam, yaitu dengan melihat proses-proses lahirnya lembaga tersebut dengan berbagai faktor sosiologis yang mempengaruhinya. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa ada harapan sekaligus juga tantangan lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, karena sesungguhnya motivasi agama yaitu dakwah Islam. Oleh karena itu, Harapan dan sekaligus juga tantangan Undang-undang Pesantren dan Perpres tersebut, di Indonesia khususnya di Kota Cilegon Provinsi Banten, tidak ditentukan dan tidak bergantung pada faktor-faktor ekonomi seperti tuntutan pemenuhan lapangan kerja dan dunia industri.

Kata Kunci: Harapan, Tantangan Undang-undang, Perpres Pesantren

Pendahuluan

Ada anggapan masyarakat bahwa di Pondok Pesantren hanya mengajarkan dan mencetak generasi para santri untuk memperdalam ilmu keislaman atau *Tafaqquh Fid Din*. Anggapan tersebut tidak semuanya benar. Karena ternyata di Kota Cilegon khususnya dan provinsi Banten terdapat beberapa Pondok Pesantren Salafiyah, Modern dan Kombinasi

Ditinjau dari segi sejarah, belum ditemukan data sejarah kapan persisnya pertama kali berdirinya Pondok Pesantren. Ada pendapat mengatakan bahwa Pondok Pesantren telah tumbuh sejak awal masuknya Islam ke Indonesia. Sementara yang lain berpendapat bahwa

Pondok Pesantren baru muncul pada masa Walisongo dan Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai orang yang pertama mendirikan Pondok Pesantren¹.

Tak diragukan lagi bahwa Pondok Pesantren merupakan fenomena atau fakta sosial unik dalam masyarakat di Indonesia.² Selain identik sebagai komunitas sosial Islam yang khas, Pondok Pesantren juga dianggap sebagai salah satu subkultur sosial masyarakat Indonesia. Artinya, Pondok Pesantren merupakan entitas yang memiliki struktur, nilai dan budaya, serta pengaruh tersendiri dalam masyarakat. Atau dalam bahasa lain dapat dikatakan, di mana terdapat Pondok Pesantren, di tempat itu pula terdapat perubahan sosial.

Oleh sebab itu pula, secara genealogis asal-usul Pondok Pesantren tidak dapat dipisahkan dari sejarah dakwah dan pengaruh Walisongo abad ke 15-16 di Jawa. Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang khususnya di pulau Jawa selama berabad-abad.³

Metode Penelitian

Pendekatan pebelitian adalah pendekatan kualitatif dengan lokus studi Pondok Pesantren yang ada di Kota Cilegon Provinsi Banten. Instrumen utama dalam pengumpulan data penelitian kasus dengan pendekatan kualitatif adalah peneliti itu sendiri, yaitu peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan dia menjadi pelapor hasil penelitiannya.⁴

Hasil penelusuran ahli sejarah menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian Pondok Pesantren di Nusantara pada masa-masa awal terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban), Kudus, Lasem, dan Cirebon. Kota-kota tersebut pada waktu itu merupakan kota kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia, sekaligus tempat persinggahan para pedagang dan mubalig Islam yang datang dari Jazirah Arab seperti Persia dan Irak.

Pondok Pesantren dalam proses perkembangannya masih tetap disebut sebagai suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan ilmu agama Islam. Dengan segala dinamikanya

¹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media group, 2007, hlm. 21

² Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, Bandung: Mizan, 1999, cet. III, hlm. 21.

³ Ismail SM (Ed), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Semarang:Pustaka Pelajar Ofset, 2002, hlm. 3

⁴ Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,1998, hlm.121

Pondok Pesantren dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan-perubahan masyarakat lewat kegiatan dakwah Islam. Seperti tercermin dari berbagai pengaruh Pondok Pesantren terhadap perubahan dan pengembangan individu, sampai pada pengaruhnya terhadap politik di antara pengasuhnya dan pemerintah⁵.

Meskipun begitu, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan Pondok Pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Ia mendirikan Pondok Pesantren di Kembang Kuning, yang pada waktu didirikan hanya memiliki tiga orang santri, yaitu Wiryo Suroyo, Abu Hurairah, dan Kyai Bangkuning. Kemudian ia pindah ke Ampel Denta, Surabaya dan mendirikan Pondok Pesantren di sana. Misi dakwah Islam dan pendidikan Sunan Ampel mencapai sukses, sehingga beliau dikenal oleh masyarakat Majapahit. Setelah itu kemudian bermunculan Pondok Pesantren baru yang didirikan oleh para santri dan putra beliau. Misalnya oleh Raden Patah, dan pondok Pesantren Tuban oleh Sunan Bonang.

Memang, Pondok Pesantren bila dilihat dari latar belakangnya, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat yang terdapat implikasi-implikasi politis sosio kultural yang menggambarkan sikap ulama-ulama Islam sepanjang sejarah. Di mana Pondok Pesantren banyak memiliki peran dan fungsi antara lain;

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sebagai *At-Tafaqquh Fid Din*

Apabila Pondok Pesantren menginginkan bangkitnya kembali agama Islam yang dapat memberikan *rahmatan lil alamin*, tidak ada cara lain kecuali Pondok Pesantren tersebut memperdalam dan mencetak generasi para santri untuk memperdalam ilmu ke Islaman atau *Tafaqquh Fid Din*. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS; At- Taubah (9) : 122, yang artinya : “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang), mengapa tidak sebagian dari setiap golongan diantara mereka pergi untuk *Tafaqquh Fid Din* (memperdalam agama)

2. Mencetak Ulama

⁵ Ismail SM (Ed), hlm.39

Pondok Pesantren Salafiyah di samping berperan sebagai *Tafaqquh Fid Din* juga sebagai lembaga pengkaderan yang dapat melahirkan ulama, Karena pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang semakin dirasakan kehadirannya oleh masyarakat luas. Sehingga kehadiran Pondok Pesantren ini di tengah masyarakat selalu direspon positif oleh mereka. Lalu kemudian Pondok Pesantren salafiyah juga sebagai lembaga dakwah, harus mampu menempatkan dirinya sebagai transformator, motivator dan inovator masyarakat. Sehingga Pondok Pesantren dapat menciptakan para lulusannya yang mempunyai kemampuan analisis dan antisipatif.

3. Tradisi Keagamaan

Pada umumnya Pondok Pesantren Indonesia termasuk di dalamnya Pondok Pesantren di Kota Cilegon Provinsi Banten, pada era modern seperti saat sekarang ini juga masih berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan (religi). Dalam fungsi sosialnya Pondok Pesantren saat ini masih sangat berperan penting dalam menjaga nilai-nilai tradisional keagamaan sebagai ciri khas ke Islaman.

Pada akhir-akhir ini ada anggapan Pondok Pesantren merupakan benteng perlindungan tradisi keagamaan. Sehingga orang Pondok Pesantren disebut sebagai kaum tradisional. Atas sebutan itu kebanyakan orang bersikap bangga atas tradisi keagamaan yang dilakukan seperti melaksanakan Dzikir Muludan, tahlillan, marhabanan, dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit juga yang merasa terhina dan ada pula yang merasa bingung tidak tahu ucapan itu apa, sebagai pujian atau cercaan. Oleh karena pola pikir serta tata nilai yang didapat dari warisan masa lalu disebut tradisi.

Kehadiran Pondok Pesantren juga Sebagai *Agent of Development* (Sebagai Agen Perubahan) hal ini merupakan jawaban dan respon atas politik pendidikan Belanda waktu itu, para kyai mendirikan sistem Madrasah yang diadopsi dari madrasah-madrasah yang mereka temukan ketika menuntut ilmu di Mekkah. Selain itu Pondok Pesantren juga mulai mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti matematika, ilmu bumi, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Belanda, yang dipelopori oleh Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tahun 1920. Selain itu para kyai juga mulai membuka Pondok Pesantren khusus bagi kaum wanita.

Hasilnya sungguh memuaskan Pondok Pesantren semakin diminati. Sepanjang abad ke-18 hingga abad ke-20, Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin

dirasakan keberadaannya oleh masyarakat secara luas, sehingga kemunculan Pondok Pesantren di tengah masyarakat selalu direspon positif oleh mereka.⁶ Sambutan masyarakat atas kehadiran Pondok Pesantren dapat dilihat animo dan antusias masyarakat mendirikan dan mengirimkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren.⁷ Padahal, ketika tahun 1920-an, Pondok Pesantren besar hanya mengasuh 200 orang maka pada tahun 1930-an jumlah santri pada Pondok Pesantren besar melonjak dengan drastis mencapai lebih 1500 orang.⁸

Pondok Pesantren dilahirkan untuk memberikan *respon terhadap modernisasi* yang mulai marak. Di beberapa Pondok Pesantren diajarkan kewirausahaan. Sehingga Pondok Pesantren lulusannya bukan hanya sebagai ahli agama, tetapi dapat melahirkan *entrepreneur* yang bisa eksis di masyarakat sekitarnya. Situasi dan kondisi sosial ini, yakni di suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada runtuhnya sendi-sendi moral, maka Pondok Pesantren menawarkan transformasi nilai. Kehadiran Pondok Pesantren bisa disebut sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), yang selalu melakukan pembebasan pada masyarakat dari segala keburukan moral, penindasan politik, kemiskinan ilmu pengetahuan, dan bahkan dari pemiskinan ekonomi.

Pondok Pesantren di Kota Cilegon, juga berkembang sedemikian rupa akibat bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar dengan situasi dan kondisi zaman yang selalu berubah sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman. Sehingga Pondok Pesantren di Kota Cilegon Provinsi Banten, juga ikut andil dan berkontribusi dalam mengembangkan perannya dari sekedar lembaga keagamaan dan pendidikan Islam menjadi lembaga pengembangan masyarakat (*center of excellence*).

⁶ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, hlm. 212.

⁷ Secara sosiologis, tiap tahun terdapat pondok pesantren didirikan oleh masyarakat, baik oleh pribadi, yayasan, ormas, atau pun oleh lembaga lainnya. Data Kementerian Agama RI menyebutkan, hingga 2018 terdapat 25.938, pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan jumlah santrinya mencapai 3.962.700 orang. Dari jumlah tersebut, 82.2 persen pesantren masih didominasi di Pulau Jawa. Lihat <http://pbsb.ditdpontren.kemenag.go.id/pdpp/>. Diakses pada 9 Maret 2019.

⁸ A. Hasymy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al Maarif, 1993, hlm. 53.

DATA STATISTIK PONDOK PESANTREN DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019-2020

No	Kabupaten	Pesantren	Tipe pesantren		Jumlah santri	
			Satuan pendidikan	Penyelenggara satuan pendidikan	Mukim	Tidak mukim
1	Kab. Pandeglang	1168	5	1163	25,168	35,841
2	Kab. Lebak	1593	1505	88	13,297	37,218
3	Kab. Tangerang	439	371	68	22,746	6,844
4	Kab. Serang	1023	847	176	15,115	5,080
5	Kota Tangerang	114	38	76	11,591	4,523
6	Kota Cilegon	45	20	25	3,732	1,122
7	Kota Serang	121	91	30	9,834	1,556
8	Kota Tangerang Selatan	76	7	69	10,512	3,858

- Sumber dari akses internet ; <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>. (21 Desember 2020), sebagai data dari PDPP (Pangkalan Data Pondok Pesantren) Kementerian Agama

4. Dasar Pemikiran

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (Tafaqquh Fiddin), dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (QS At-Taubah 122)

Orang yang tahu tentang ilmu agama ini banyak, masalahnya yang paham akan agama sedikit, bahkan hampir tidak ada. Padahal kata Rasulullah SAW : “*Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddiin*” artinya Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan Memberikan kepahaman di hatinya terhadap agama”. Faham akan agama, (*yufaqqihu fiddiin*)... bukan alim tentang agama (*yuallimu fiddin*).. Bukan alim tapi paham.

Ayat dan Hadist inilah yang menjadi dasar dan haluan untuk lahirnya Pondok Pesantren berikut regulasinya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pondok Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pondok Pesantren.

Berdasarkan pasal 31 UUD 194 ayat (1) Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan ayat (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional *yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan*

Kemudian selain itu Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan *pendidikan agama* sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama dan pada pasal 30 ayat (4) Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan Diniyah, *Pesantren*, Pasraman, Pabaja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis Sedangkan pada pasal 14 ayat (1) PP. 55 tahun 2007, Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan Diniyah dan Pesantren

Pondok Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pondok Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren sudah lebih dahulu

berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pondok Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pondok Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pondok Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan Pondok Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada Pondok Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang dan Perpres, yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pondok Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Pada akhir-akhir ini ada anggapan Pondok Pesantren merupakan benteng perlindungan tradisi keagamaan. Sehingga orang Pondok Pesantren disebut sebagai kaum tradisional. Atas sebutan itu kebanyakan orang bersikap bangga atas tradisi keagamaan yang dilakukan seperti melaksanakan tahlillan, marhabanan, dzikir dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit juga yang merasa tidak nyaman dan ada pula yang merasa bingung tidak tahu ucapan itu apa, sebagai pujian atau celaan. Oleh karena pola pikir serta tata nilai yang didapat dari warisan masa lalu disebut tradisi.

Lahirnya Undang-undang Pondok Pesantren yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, 24 September 2019 lalu, bisa menjadi kado kenangan terindah dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun 2019, termasuk Pemda Kota Cilegon melalui Bagian Kesra cukup meriah dalam memperingati HSN (Hari Santri Nasional) tingkat Kota Cilegon kemaren yang diperingati setiap tanggal 22 oktober setiap tahunnya, di dalam peringatan Hari

Santri nasional (HSN) tingkat Cilegon juga di dalamnya diisi dengan berbagai kegiatan seperti; Upacara, Bansos kepada 48 Pondok Pesantren dll. Kita layak menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada partai politik, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, organisasi Pondok Pesantren, Seperti FSPP (Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI), para kyai-nyai dan santri-aktif yang setia mengawal perjalanan RUU Pesantren sehingga berjalan dengan lancar.

Saya atas nama pemerhati pendidikan Pondok Pesantren menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menerbitkan dan/atau mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan pihak lain yang ikut andil mempejuangkan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Namun ironisnya sebelum lahir Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi basis pendidikan agama masyarakat muslim tidak kurang mendapatkan perhatian sama sekali.⁹ Pemerintah berdalih bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga netralitas terhadap agama apapun sebagaimana secara formal tertuang dalam konstitusi Belanda tahun 1855 dan Peraturan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1871.

Yang membuat penulis tertarik untuk menulis ini adalah beberapa RUU yang ditujukan khusus untuk umat Islam seperti terkait Undang-undang Haji, Undang-undang Zakat, Undang-undang Wakaf, yang belum ada adalah Undang-undang Sholat, dan lainnya. Point paling penting dari Undang-undang Pesantren tersebut adalah rekognisi (keadaan yang diakui) atau pengakuan negara terhadap lulusan Pondok Pesantren, baik yang formal maupun nonformal.

5. Pondok Pesantren Formal

Pondok yang formal dalam Undang-undang ini terdiri dari pendidikan Pondok Pesantren Muadalah dan pendidikan Diniyah Formal, serta Ma'had Ali. Pondok Pesantren *Muadalah* dan pendidikan *Diniyah Formal*, serta *Ma'had Ali*, ini di Kota Cilegon Provinsi Banten belum terlihat dan mungkin juga di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi yang

⁹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1986), hlm. 8–9.

lain di Indonesia, kecuali yang penulis ketahui ada Ma'had ali yang ada di *Pondok Pesantren Ashiddiqiyyah Jakarta*, hal ini yang seharusnya menjadi harapan dan perhatian serius kepada para pengelola Pondok Pesantren dan Kementerian Agama agar Pondok Pesantren *Muadalah* dan pendidikan *Diniyah Formal*, serta *Ma'had Ali minimal di masing-masing Kabupaten/Kota ada*.

Sementara jalur pendidikan nonformal berupa pengajian kitab kuning dengan beberapa metode pembelajarannya yang khas. Baik formal maupun nonformal, semua lulusan Pondok Pesantren diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja. Sebagaimana produk legislasi lain yang telah disahkan. Undang-undang Pesantren menyisakan *beberapa tantangan dan harapan bagi pihak-pihak terkait*, bukan saja bagi pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga bagi pengelola Pondok Pesantren sendiri, yang masih menganggap bahwa lulusan Pondok Pesantren dianggap oleh sebagian orang bahkan sebagian pimpinan BUMN/BUMD/BUMS sebagai lulusan *second line*.

5. Harapan dan Tantangan Undang-Undang Pesantren Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

Pesantren didirikan biasanya didorong oleh dua hal, yaitu:

- 1) sebagai respon terhadap gejala sosial yang berkembang di tempat dan waktu tertentu. Secara empiris, kehadiran pesantren tidak hanya di tempat-tempat yang suasana keagamaannya terlihat kuat, tetapi dalam banyak kasus justru lahir di daerah yang kehidupan agamanya lemah;
- 2) pesantren berkembang didorong oleh suasana sosial kultural yang mengelilinginya.¹⁰

Selain alasan-alasan di atas, pendirian pesantren sebagaimana halnya pendirian madrasah, juga digunakan sebagai sarana dan alat menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam sebagaimana dulu dilakukan para ulama dan khalifah, serta raja

¹⁰H. Aboebakar, *Sejarah Hidup KH. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar* (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. KH. A. Wahid Hasyim, 1957), hlm. 77.

Menurut pandangan penulis dari hasil penelitian ke beberpa Pondok pesantren khususnya di Kota Cilegon Provinsi Banten, ada beberapa harapan sekaligus tantangan terkait pengesahan Undang-undang Pesantren Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, Harapan sekaligus tantangan ini tentu harus ada opsi dan solusi untuk tetap dikawal supaya berjalan sesuai dengan rencana yang kita inginkan, Harapan dan tantangan itu antara lain

Pertama berbicara masalah pendanaan Pondok Pesantren tanggung jawab siapa ? tentunya jawabannya adalah terdapat pada BAB V pasal 48 Undnag-undang 18 tahun 2019 tentang Pesantren, yaitu tanggung jawab berasal dari masyarakat sebagai penyelenggara itu sendiri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta sumber lain yang sah.

Kedua ada beberapa pimpinan Pondok Pesantren atau yang lebih dikenal pengasuh Pondok Pesantren terkesan agak tersinggung ketika membahas soal dana pendidikan dari pemerintah untuk Pondok Pesantren, seakan-akan urusan Pondok Pesantren dengan pemerintah hanya soal bantuan dana, padahal Pondok Pesantren sudah terbiasa mandiri soal pendanaan, bahkan ada beberapa Pondok Pesantren untuk tidak ketergantungan pendanaan dari Pemerintah baik pusat maupun daerah. Pondok Pesantren tersebut bisa eksis dengan membuka usaha (*Entrepreneurship*).

Ketiga bahwa setelah lahir dan ditetapkan Undang-undang Pondok Pesantren Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini, anggaran 20 persen APBN dan APBD untuk pendidikan nasional yang tahun ini akan dinaikkan APBD Provinsi dan Kab./Kota juga harus ada keseimbangan dalam mengalokasikan untuk pendidikan umum dan pendidikan Pondok Pesantren, *karena telah kami yakini dan harus diyakini bahwa Pondok Pesantren sebagai sebuah lembaga yang mempunyai karakter khas mempunyai peran yang signifikan tidak hanya sebagai kawah candra di muka bagi ilmu-ilmu keagamaan, pengembangan dan pengendalian system moral masyarakat, namun sebagai agen transformasi social.*

Dalam skema pendanaan dalam Undang-undang Pesantren Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren ini hanya dibebankan kepada Kementerian Agama. Jelas bahwa “menteri” yang dimaksud dalam Undang undang Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren adalah Menteri Agama. Pembahasan RUU ini juga “mengunci” di Komisi VIII DPR RI sehingga tidak bisa menjangkau dana pendidikan di luar mitra komisi VIII. Undang-undang Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, memang tidak mengusik alokasi anggaran pendidikan 20 persen APBN. Namun pada pasal 48, ada peluang sumber pendanaan yang perlu dijabarkan ke dalam aturan pelaksanaannya yang lebih strategis. Pasal 48 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lalu pasal (3) menyebutkan “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya masih terkait pendanaan Pondok Pesantren, yang lebih spesifik soal Dana Abadi Pesantren (pasal 49) yang akan diambilkan dari dana abadi pendidikan. Sejauh mana dana ini bisa diserap oleh Pondok Pesantren, sangat tergantung dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang akan diterbitkan sebagai konsekwensi dari pengesahan Undang-undang Pesantren (pasal 49 ayat 2). Peraturan Presiden yang akan terbit ini perlu dikawal. Sekali lagi ini bukan soal ketergantungan Pondok Pesantren terkait pendanaan kepada pemerintah. Pondok Pesantren memang terbiasa mandiri. Namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai kaidah Fiqhiyah تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة (*Tashorruful imam ala ar-r ra'iyah manutun bi al-maslahah*), artinya: Tindakan Imam /pemerintah terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan, jelasnya pemerintah harus adil kepada semua lapisan masyarakat.

Keempat, di sahkannya Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menitahkan kepada Menteri Agama untuk menerbitkan beberapa peraturan. Penulis menghitung sedikitnya ada tujuh peraturan Menteri Agama yang harus

segera diterbitkan: Peraturan Menteri Agama tentang pendirian Pondok Pesantren (Pasal 6), tentang penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren (pasal 24), tentang Majelis Masyayikh (pasal 28) dan tentunya tentang Dewan Masyayikh, tentang penjaminan mutu Pondok Pesantren (pasal 30), tentang kurikulum pendidikan umum di Pondok Pesantren Mu'adalah (pasal 18), tentang sistem informasi Pondok Pesantren (pasal 47), serta tentang pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 34 dan 35). Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan bunyi draft peraturannya harus tersosialisasikan kepada para santri dan masyarakat Pondok Pesantren.

Kelima, negara harus mengakui dan melindungi terhadap lulusan Pondok Pesantren. Dari sisi negara, pengakuan ini merupakan sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan Pondok Pesantren secara apa adanya ke dalam pendidikan nasional, jauh lebih fair dibanding Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Namun dari sisi Pondok Pesantren, pengakuan negara bahwa Pondok Pesantren sah sebagai lembaga pendidikan nasional sama dengan institusi pendidikan yang lain, jangan jadi Pondok Pesantren sebagai pendidikan *second line*, ini sekaligus merupakan *tantangan* bagi Pondok Pesantren untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain dalam menciptakan generasi yang unggul, mengenai pendidikan karakter, Pondok Pesantren tidak perlu diragukan lagi.

Keenam, mengenai kekhasan Pondok Pesantren. Ketentuan mengenai Masyayih di tingkat nasional (saya membayangkan ini seperti para komisioner) dan dewan masyayih di tingkat Pondok Pesantren tidak perlu berorientasi menyeragamkan Pondok Pesantren. Kekhasan Pondok Pesantren ini berkaitan dengan kultur masyarakat di mana Pondok Pesantren itu didirikan dan spesialisasi bidang kajian keilmuan pada Pondok Pesantren. Kekhasan ini juga bisa berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren, baik finansial maupun ketersediaan SDM. Jika negara tidak bisa memberikan timbal balik berupa afirmasi yang memadai kepada Pondok Pesantren, maka semangat yang perlu ditekankan dari aturan turunan Undang-undang Pesantren ini adalah rekognisi atau pengakuan dan penghargaan terhadap Pondok Pesantren di berbagai daerah yang selama ini telah melakukan tugas negara yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”, bukan malah mengatur Pondok Pesantren harus ini dan itu.

Kesimpulan

Dari pembahasan dan temuan penulis setelah Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren kesimpulan besar penulisan ini adalah :

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan Pondok Pesantren di Banten pada umumnya lahir karena motivasi agama yaitu dakwah Islam. Oleh karena itu, maju dan mundurnya Pondok Pesantren Salafiyah tidak ditentukan dan tidak bergantung pada faktor-faktor ekonomi seperti tuntutan pemenuhan lapangan kerja dan dunia industri.

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, cenderung tumbuh meningkat dan berkembang, sesuai dengan visi, misi, dan motivasi pendirian masing-masing Pondok Pesantren. Lahirnya Undang-undang Pesantren, dan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam juga dapat menghasilkan ulama yang unggul dan berakhlak mulia. Namun demikian terdapat beberapa tantangan yang tengah dihadapi oleh sebagian besar Pondok Pesantren dalam melakukan pengembangannya, yaitu:

1. Image yang dihadapi Pondok Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tradisional, tidak modern, informal, dan bahkan teropikan sebagai lembaga yang dianggap melahirkan terorisme, telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meninggalkan dunia Pesantren. Hal tersebut merupakan sebuah *tantangan* yang harus dijawab sesegera mungkin oleh dunia Pesantren dewasa ini.
2. Prinsip Pondok Pesantren adalah *المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح*. Mempertahankan tradisi yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru (inovasi) yang lebih baik lagi. Persoalan-persoalan yang berpautan dengan *civic values* akan bisa dibenahi melalui prinsip-prinsip yang dipegang pesantren selama ini dan tentunya dengan perombakan yang efektif, berdaya guna, serta mampu memberikan kesejajaran sebagai umat manusia (*al musawah bain al nas*). Pembaharuan di pesantren hendaknya terus dilakukan terutama bidang manajemen, tata kelola bangunan juga harus menjadi

perhatian serius sehingga tampak tertata asri, kurikulum pendidikan pesantren, dan berbagai bidang keahlian (*bahasa dan life skill*). Dengan demikian, pesantren dapat memainkan peran edukatifnya dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas yang terintegrasi dalam iman, ilmu, dan amal shaleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari. 2011. *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bandung: Alfabeta).
- _____. 2011. *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bandung: Alfabeta).
- Analisis dan Interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Tahun Pelajaran 2011-2012.*
pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/pontrenanalisis.pdf. di unduh pada tanggal 29 April 2019.
- Azra, Azyumardi. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2007. (Jakarta: Departemen Agama RI, Pendidikan Islam).
- Ditjen Pendis, 2014. *Statistik Pendidikan Islam 2012-2013*, (Jakarta: Ditjen Pendis).
- Mabrur, Moh. Abid. 2016. “*Pengaruh Karya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning (Kitab Klasik) di Pesantren Buntet*”, Jurnal Tamaddun IAIN Syaikh Nurjati Cirebon, Vol 4 Edisi 2.
- Mitsuo, Nakamura. 2017. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-embaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Diniyah).
- Nitissusanto, Mulyadi. 2012. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta).
- Nugroho, Riant. 2011. *Membangun Entrepreneurship Indonesia*, (Jakarta: Gramedia).
- Pemerintah Daerah Kota Cilegon. 2015. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon 2015*, (Cilegon: Bappeda).
- Rekap Santri Al-Insan Tahun 2017-2019. *Lihat Database Santri Pesantren Al-Insan 2017-2019*, (Cilegon: 2019)

- Suryana, Yusuf. 2015. *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, (Jakarta: Prenada Media).
- Susastro, Mulyadi Niti. 2012. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Bandung: Alfabeta).
- Yasid, Abu. 2018. *Paradigma Baru Pesantren, Menuju pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: IRCiSoD).
- Zulfikri, 2018. *Pondok Pesantren dalam Perspektif Ekonomi*, (Ciputat: Cipta Buku Media).
- Wawancara dengan Abdul Ghofur di Pesantren Al-Insan pada tanggal 08 Maret 2020
- Wawancara dengan Ust. Abdul Gofur, selaku pimpinan Pesantren Al-Insan, pada tanggal 08 Maret 2020
- Wawancara dengan Ardhi Dhia Ulhaq, di Pondok Pesantren Al-Insan, pada tanggal 15 Maret 2020
- Wawancara dengan Ust. Sahidin, di Pondok Pesantren Al-Insan, pada tanggal 15 Maret 2020
- Alkenaiyah, “*Pengembangan Ekonomi Pesantren*” dikutip dari <http://www.alkenaiyah.net>, di unduh tanggal 30 April 2020.
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren
- Perpres RI No.82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren